



Persepsi Etik Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi

*Anton Subagyo¹, Abdul Halim², Pramono³, Jenny suherlien⁴

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, ³Penyuluh KB Ahli Muda Dinas PP dan KB Kabupaten Ponorogo, ⁴Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

E-mail: anton.subagyo@unmer.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-12-01 Keywords: <i>Ethics;</i> <i>TKI;</i> <i>Contraceptive Use.</i>	Problems in developing countries include high levels of population density and unemployment. As a result, the level of poverty and high community dependency. The solution to getting out of poverty is carried out by Indonesian people in general, one of which is by becoming Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad. This research wants to look at several important things related to TKI in relation to family planning programs, including: TKI perceptions of family planning programs, the use of contraceptives among TKI partners, the ethical view of society towards family planning participation by TKI partners and the supporting capacity of spouses for the wife's participation in the program. KB. Through the Literature Study research method, the results of the research show that unwritten agreements have become a social ethic that develops in society if a partner becomes a TKI, the wife does not need to have family planning. This is related to the commitment and responsibility of the couple in maintaining the dignity of their marriage when physical distance separates them. The government through the BKKBN needs to provide education and socialization to the public, in this case especially to the spouses of Indonesian Migrant Workers, so that they have a rational ethical perception of family planning programs and the use of contraceptives.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-12-01 Kata kunci: <i>Etika;</i> <i>TKI;</i> <i>Penggunaan Alat Kontrasepsi.</i>	Abstrak Problem negara berkembang diantaranya adalah tingkat kepadatan penduduk dan pengangguran yang tinggi. Akibatnya, tingkat kemiskinan dan ketergantungan masyarakat menjadi tinggi. Solusi keluar dari kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, sebagai salah satu upaya adalah dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Kajian ini ingin melihat beberapa hal penting terkait dengan TKI hubungannya dengan program KB antara lain: Persepsi TKI dalam Program KB, Penggunaan alatkontrasepsi di kalangan pasangan TKI, pandangan etis masyarakat terhadap kesertaan KB pasangan TKI dan daya dukung pasangan terhadap partisipasi istri dalam program KB. Melalui metode penelitian Studi Kepustakaan, kajian menunjukkan bahwa kesepakatan tidak tertulis sudah menjadi etika sosial yang berkembang dalam masyarakat jika pasangan menjadi TKI maka istri tidak perlu ber-KB. Hal tersebut berhubungan dengan komitmen dan tanggungjawab pasangan dalam menjaga marwah pernikahannya ketika jarak fisik memisahkan. Pemerintah melalui BKKBN perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini khususnya kepada pasangan TKI agar memiliki persepsi etik yang rasional terhadap program KB dan penggunaan alat kontrasepsi.

I. PENDAHULUAN

Program pengendalian penduduk merupakan agenda masyarakat di seluruh dunia dengan latar belakang kekhawatiran akan terjadinya ledakan penduduk di dunia. Percepatan jumlah penduduk di dunia memang mulai mengkhawatirkan, ini dapat kita lihat dari penambahan penduduk yang terus melaju dan cenderung tidak terkendali. Sebagai acuan data dalam melihat fenomena perkembangan penduduk dunia, pada tahun 1975 jumlah penduduk dunia sebanyak 4 milyar jiwa, pada tahun 1986 meningkat

sebanyak 5 miliar jiwa, lalu pada tahun 2005 naik lagi sebanyak 6,45 miliar (Amalia, 2019). Kondisi saat ini ada sebanyak 7,61 miliar populasi manusia yang ada di muka bumi. Menurut biro sensus Amerika Serikat (AS) atau United States Census Bureau (USCB) penduduk dunia diperkirakan mencapai 8 miliar pada tahun 2027. Berikutnya, pada medio 2045, populasi dunia diperkirakan sudah men-capai 9 miliar dan hanya butuh waktu lima tahun untuk populasi diperkirakan akan mencapai 10 miliar pada tahun 2050. Akhir abad 21 atau pada 2100,

diperkirakan akan ada lebih 11 miliar jiwa (tirto.id, 2022). Melihat kondisi tersebut, kita harus berupaya menekan kepadatan penduduk. Adapun upaya yang sudah dilakukan Indonesia, lazim disebut sebagai program Keluarga Berencana (KB) yang telah berjalan sejak tahun 1970-an. Indonesia telah sukses menjalankan program ini dan terbukti mampu menekan jumlah penduduk hingga 80 juta jiwa sampai menjelang tahun 2000-an.


Namun setelah adanya reformasi politik tahun 1998 yang disebut orde reformasi, secara umum program ini mengalami kendala. Adapun kendala tersebut dikarenakan suatu kebijakan yang menempatkan program KB bukan sebagai prioritas pembangunan. Pelaksanaan program KB-pun didesentralistik sesuai dengan kehendak dan kepentingan daerah masing-masing. Akibatnya laju pertumbuhan penduduk kembali meningkat meski tidak signifikan. Akan tetapi jika pertambahan penduduk yang tidak terkendali ini meningkat terus, maka dalam jangka panjang akan bahaya. Sementara di era orde baru, program KB dijalankan secara sentralisasi, dengan pendekatan ini Indonesia mampu mengendalikan angka kelahirannya dari pro natalis (pro kelahiran) menuju pengendalian kelahiran. Penelitian Jeremy Shifman (2004) menunjukkan manajemen program KB di Indonesia juga dilaksanakan melalui pendekatan terhadap gubernur untuk membantu mensukseskan program KB. (Putri, 2019). Didasarkan dari fakta tersebut menyangkut kebijakan politik nasional dalam menentukan arah program KB secara meluas. Adapun secara mikro, permasalahan program KB begitu beragam sesuai dengan konteks kewilayahan masing-masing. Artinya satu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan pada karakteristik permasalahan. Karakteristik permasalahan itu misalnya Kab. Ponorogo, sebagai salah satu daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terbesar di Indonesia, berdampak baik langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan program KB ini sebagai wujud karakteristik permasalahan seperti yang disinggung diatas.

Menurut, Putri Rahayu, 2020, jumlah buruh migran di Ponorogo sebanyak 36.216 orang pada tahun 2020 lalu. Sebagai pembandingan, jumlah TKI dari Madiun pada tahun 2021 adalah sebanyak 540 orang. Dengan rincian Hongkong 255 orang, Singapura 7 orang, Polandia 6 orang, dan Taiwan 1 orang. (Surya, id, tanggal akses 29 September 2022). Berdasarkan observasi

pendahuluan yang telah dilakukan dilapangan beberapa informan dari kalangan pasangan TKI mengungkapkan alasan tidak ber-KB karena pasangan sedang berkerja di luar negeri. Itu selalu terungkap jika pertanyaan yang sama diajukan kepada para PUS (Pasangan Usia Subur) yang pasangannya bekerja di luar negeri. Sementara jika kita lihat dari deskripsi data kesertaan ber-KB di Kabupaten Ponorogo jumlahnya cukup signifikan, jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) 171.932, sedangkan yang ber-KB sebanyak 114.790 sehingga yang tidak ber-KB sebanyak 57.142 PUS (Pasangan usia Subur) atau yang ber-KB sebanyak 66,67 % sedangkan yang tidak ber-KB 33,33% angka yang cukup berdampak baik secara ekonomi, sosial, psikologi bagi keluarga tersebut. (Sumber: Kab. Ponorogo Dalam Angka Tahun 2021). Data SDKI tahun 2017 menunjuk kan hampir semua WUS (Wanita Usia Subur) sebanyak 98,60 persen telah mengetahui tentang alat atau obat kontrasepsi modern, namun pengetahuan tersebut tidak diikuti dengan perilaku penggunaan alat kontrasepsi modern. Dan hanya 41,40 persen saja yang menggunakan alat/obat kontrasepsi modern. (BKKBN, 2021, 1).

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). R. Poppy Yaniawati, 2020, menjelaskan, penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah dan referensi lainnya untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Prosedur studi kepustakaan adalah sebagai berikut (Yaniawati, 2020):



Gambar 1. Prosedur studi kepustakaan

Prosedur penelitian Studi Kepustakaan diawali melalui pemilihan-pemilihan topik, pemilihan topik dapat dilakukan berdasarkan permasalahan dalam fenomena yang ada. Fenomena dilapangan yang begitu banyak ragamnya, peneliti melakukan pemilihan topik yang dianggap paling menarik, aktual dan layak

diangkat menjadi sebuah topik; Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan Eksplorasi informasi terhadap topik yang dipilih untuk menentukan fokus penelitian. Eksplorasi data merupakan langkah untuk memahami data sebelum dilakukan pra-proses. Pemfokusan ini penting agar kajian lebih terfokus pada satu masalah sehingga hasil penelitian tidak mengambang yang justru membingungkan; Selanjutnya peneliti menentukan fokus penelitian berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan dapat berdasarkan prioritas permasalahan. Sumber data yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini; membaca sumber kepustakaan merupakan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca sumber penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Membuat catatan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak dalam keseluruhan rangkaian penelitian; Kemudian, Mengolah catatan penelitian, semua sumber yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Penyusunan laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Berencana adalah program pembangunan yang sifatnya sosial. Di dalamnya terdapat kompleksitas permasalahan yang rumit sebab melibatkan begitu banyak aspek, baik aspek teknis, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Artinya program KB ini berbeda dengan program pembangunan yang sifatnya fisik seperti pembangunan infrastruktur pada umumnya. Akibatnya, program ini perlu pendekatan, upaya pemikiran yang multi perspektif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puji Hartati dkk di Semarang ini menjadi bukti bahwa program KB sangat ditentukan oleh banyak faktor itu. Berdasarkan kajiannya, kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB sekitar 79,43%. Faktor-faktor yang mempengaruhi program KB adalah pemilikan anak (2 anak, 1 anak, > 2anak), sikap dan dukungan pasangan, keberadaan penyuluh KB, ketersediaan biaya. Dalam penelitian tersebut faktor paling dominan

adalah dukungan pasangan dengan nilai p sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ (Jurnal Riptek VolIII, No.2, 2017, 53-62). Permasalahannya adalah banyak PUS yang terpisah dari pasangannya karena kondisi ter-tentu, misalnya karena masalah ekonomi seperti di Indonesia banyak pasangan PUS terpisah karena menjadi TKI di luar negeri dengan rentang waktu yang bertahun-tahun. Seperti kita ketahui, permasalahan negara berkembang sekurangnya ada dua hal yaitu masalah pengangguran yang masih tinggi dan tingkat kepadatan penduduk yang masih tinggi pula. Dua hal ini selalu mewarnai karakteristik negara tersebut. Keduanya juga saling mempengaruhi dan identic, yang tidak mudah untuk diurai. Artinya, jika jumlah penduduknya tinggi maka akan menimbulkan jumlah pengangguran yang tinggi pula, sebaliknya jika pengangguran masih tinggi maka juga berkorelasi pada jumlah penduduk yang tidak terkendali.

Kondisi itu umum dinegara-negara Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Termasuk di dalamnya Indonesia yang hingga saat ini masih berstatus sebagai negara berkembang yang dengan sendirinya berkuat pada masalah pengangguran dan jumlah penduduk yang tinggi dan penyebarannya yang tidak merata. Keduanya ibarat dua sisi mata uang sama. Terkait dengan masalah ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,98 persen poin. Dari 144,01 juta angkatan kerja di Indonesia, sekitar 5,83 persen atau 8,4 juta orang masih tergolong ke dalam pengangguran (bps.go.id). Dengan jumlah tersebut tentu beban bagi pemerintah kita untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Ini penting tidak sedikit dari para pengangguran ini merupakan usia produktif yang harus memasuki jenjang pernikahan menjadi pasangan suami istri yang membutuhkan biaya hidup. Meskipun ada kabar gembira bahwa penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang dari Februari 2021, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,37 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Jasa Lainnya (0,51 persen poin) (bps.go.id). Namun demikian tetap saja masih banyak penduduk kita yang menganggur

yang belum terserap lapangan kerja, walaupun sudah terserap masih banyak pula yang tidak puas dengan pendapatan di dalam negeri, maka banyak yang berinisiatif berangkat dan bekerja diluar negeri dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi. Solo pos.Com, 2022 mencatat, berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia mencapai 3,7 juta pekerja. Jumlah ini naik dari tahun 2021 yang berjumlah sekitar 3,2 juta orang atau ada kenaikan sebanyak 5 juta TKI. Sedangkan negara-negara mayoritas yang menerima TKI Indonesia adalah Malaysia mencapai 1,730 juta orang, Arab sekitar 833.000 TKI dan Taiwan 287.000 TKI di tahun 2021.

Menjadi TKI memang salah satu pilihan untuk dapat memperbaiki tingkat perekonomiannya. Sebagian besar pendapatan yang mereka dapat sudah bisa untuk membeli barang-barang berharga seperti perhiasan, barang elektronik, maupun kendaraan dengan cara mengirimkan upah mereka kepada keluarga. Pemanfaatan sumber daya berupa uang remittan umumnya digunakan untuk membangun rumah, membeli tanah, atau aset lainnya, konsumsi sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan sebagai modal usaha (Claudia, 2016). Namun demikian, bekerja keluar negeri bukan tanpa menimbulkan akibat yang tidak berarti. Mereka harus meninggalkan anak yang masih kecil, pasangan hidupnya (suami/istri), orang tua, sanak saudara maupun hal-hal lainnya yang sebenarnya membutuhkan perhatian. Belum lagi suasana ketidakpastian di negeri orang menjadi beban psikologis tersendiri. Sebagai PUS yang memiliki pasangan hidup yang bekerja di luar negeri dan terpisah dalam waktu yang cukup lama, menjadi masalah tersendiri. Salah satunya adalah partisipasi mereka dalam program keluarga berencana. Bukan karena ini berkaitan dengan program pemerintah saja, tetapi juga menyangkut kebutuhannya dalam mengatur masalah kelahiran, juga menyangkut relasi seksualnya. Terkait dengan program pemerintah, sebagai warga negara yang baik sudah semestinya mengikuti apa yang telah diprogramkan oleh pemerintahnya, terkait dengan domain domestiknya program KB menyangkut juga pemenuhan kebutuhan biologisnya yang juga menuntut dipenuhi.

Berhubungan dengan hal ini banyak pendapat dikalangan pasangan TKI. Menjadi hal yang dilematis, karena jika mengikuti KB menggunakan alat kontrasepsi tertentu kenyataannya pasangan tidak ada di rumah. Namun jika tidak

mengikuti KB pasangan sewaktu-waktu bisa pulang mendadak, dan tentunya yang bersangkutan harus benar-benar terlindungi alat kontrasepsi agar tidak menimbulkan masalah dengan reproduksinya atau memiliki kelahiran tidak diinginkan (KTD) karena masih ingin fokus dalam bekerja di luar negeri yang terikat kontrak dan alasan lain-lainnya. Untuk menghindari KTD (kelahiran tidak diinginkan) yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jika pasangan TKI karena tidak terlindungi kemudian hamil dan melahirkan maka yang menjadi masalah adalah tidak terdampinginya pada masa hamil, melahirkan dan pengasuhan. Padahal pada masa-masa ini kehadiran seorang suami sangat penting bagi bagi seorang istri. Menghindari KTD (kelahiran tidak diinginkan) tersebut sesuai dengan agenda pemerintah dengan melaksanakan Program *Making Pregnancy Safer* atau program kehamilan yang aman. Program ini bertujuan bahwa setiap kehamilan harus merupakan kehamilan yang diinginkan. Disinilah kontribusi BKKBN menjadi sangat berarti melalui program-programnya. (BKKBN, 2011). Akibat KTD (kelahiran tidak diinginkan) bagi istri pasangan TKI jika suami tidak ada di rumah, antara lain: dalam masa kehamilan, tidak adanya suami yang siaga mendampingi istri. Padahal banyak sekali hal-hal sulit yang akan dialami seorang istri pada masa kehamilan. Istri butuh pemenuhan nutrisi baik bagi dirinya mau-pun anaknya dalam masa tumbuh kembangnya, khususnya 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Jika nutrisi tidak cukup maka akan berbahaya bagi masa tumbuh kembang anaknya. Anak akan berpotensi lahir tidak optimal bahkan akan beresiko stunting. Di Indonesia kasus stunting masih sangat tinggi sekitar 27%. Pemerintah berupaya angka ini dapat ditekan hingga 14% pada tahun 2024. WHO (badan organisasi kesehatan dunia) memiliki standar, jumlah stunting disetiap negara tidak lebih dari 20%. Oleh karena itu, Indonesia angka stunting tergolong tinggi yang jumlah itu termasuk tinggi di kawasan Asia Tenggara. Jika stunting tidak tertangani dengan baik, maka upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) akan mengalami kesulitan secara signifikan.

Selain terkait dengan kecukupan kebutuhan makanan yang bernutrisi, ibu hamil perlu pendampingan suami dalam rangka penguatan istri dalam memberikan sentuhan kasih sayang pada saat janin masih dalam kandungan. Istri yang cukup kasih sayang dari suami, maka istri

akan mampu memberikan sentuhan dan edukasi pada janinnya dengan baik. Untuk itu, persepsi yang benar dalam mensikapi partisipasi pasangan TKI ini menjadi penting. Sekali persepsi yang terbangun ini salah maka akan berakibat fatal baik keluarga TKI itu maupun kita sebagai sebuah bangsa. Persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam pemilihan, pengorganisasian, penginterpretasian dan penafsiran masukan-masukan informasi dan sensasi yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, perasaan dan penghayatan sehingga menghasilkan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia. <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/persepsi-pengertian-proses-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html>.

Persepsi merupakan inter-pretasi unik dari suatu situasi, bukan rekaman situasi. Singkatnya, persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita. Persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan dalam bentuk fisik, tetapi juga tergantung pada rangsangan yang ada di sekitarnya dan kondisi yang ada pada seseorang. Mencermati uraian di atas, maka persepsi yang harus dibangun seharusnya persepsi yang baik sebab persepsi ini akan berimplikasi pada sebuah tindakan, dan tindakan yang akan diambil ber-implikasi pada cara pandang, pembentukan karakter dan pertumbuhan fisik seorang anak. Semangat mencari kehidupan yang lebih baik dan kemauan atau ketidakmauan menggunakan alat kontrasepsi merupakan nilai yang dianut sebagian masyarakat kita. Syani dalam Toemon, menyebutkan, nilai merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi diantara para anggota masyarakat. Nilai tercipta secara sosial bukan secara biologis atau bawaan sejak lahir. Nilai memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam usaha pemenuhan-pemenuhan kebutuhan sosial, nilai-nilai juga melibatkan emosi. Nilai merupakan kumpulan perasaan mengenai apa yang diinginkan atau yang tidak diharapkan, mengenai yang boleh dilakukan atau yang tabu dilakukan. Nilai ini dianut dan dijunjung oleh masyarakat secara sosial sebagai hasil dari proses-proses interaksi yang terjadi. Nilai menjadi konsep umum yang telah disepakati bersama. Secara implementatif, maka perlu diatur adanya kaidah-kaidah lain yang lebih nyata. Untuk itu lahirlah apa yang disebut sebagai etika.

Etika merupakan nilai moral dan norma yang menjadi pedoman, baik bagi individu maupun kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku (www.gramedia.com). Etika digunakan untuk 1). mendapat pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai moral yang membingungkan. 2). Guna pandangan etis ini untuk mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk (pluralisme). 3). Guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional (www.gramedia.com). Banyak perempuan mengalami kesulitan di dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi. Hal ini tidak hanya karena terbatasnya metode yang tersedia, tetapi juga oleh ketidaktahuan mereka tentang persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi tersebut. Berbagai faktor harus dipertimbangkan, termasuk status kesehatan, efek samping potensial, konsekuensi kegagalan atau kehamilan yang tidak diinginkan, persetujuan pasangan, bahkan norma budaya lingkungan dan orang tua. (BKKBN, 2011). Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa etika yang disepakati secara sosial mengikat seseorang dalam komunitas tertentu. Dalam kenyataannya berdasarkan pengamatan sosial kita, adanya etika bahwa ketika pasangan hidup tidak ada di rumah karena bekerja diluar rumah (TKI) dalam periode waktu yang lama, maka pasangan tersebut tidak ber-KB. Inilah etika sosial yang telah menjadi persepsi masyarakat yang terus berkembang hingga saat ini.

Program KB merupakan program pembangunan yang secara politik mengikat semua warga negara. Oleh sebab itu, semestinya semua masyarakat mengikuti program ini tanpa kecuali. Namun karena disisi lain ada hak-hak reproduksi yang telah diratifikasi secara internasional, maka hak-hak reproduksi ini bermakna siapapun boleh untuk memiliki keturunan, tidak memiliki keturunan termasuk juga tidak menggunakan alat kontrasepsi KB untuk berbagai maksud dan tujuan. Pendekatan sentralistik dalam program KB merupakan bentuk pengikatan warga negara mengikuti program ini sehingga unsur pemaksaan program kepada warga negara dianggap absah oleh negara pada saat awal rezim orde baru berkuasa. Berdasarkan peraturan yang baru, misalnya yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 78 yang menyatakan program pelayanan KB mengatur kehamilan pasangan usia subur guna

membangun generasi penerus yang sehat dan cerdas. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Pemerintah bertanggungjawab menjamin penyediaan pelayanan KB yang aman dan bermutu sesuai standar profesi dan etik, yang berkelanjutan, dan dapat menjangkau dan terjangkau masyarakat. Dasar hukum ini menegaskan bahwa warga negara dalam urusan ber-KB diberi keleluasaan untuk memilih atau menentukan sikap dalam ber-KB. Termasuk didalamnya adalah keluarga TKI yang sangat menjaga etika dalam mengakses program KB ini. Meskipun dalam program KB setiap warga diharapkan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kependudukan ini dengan menjadi akseptor aktif. Ada kesan pasangan TKI ini tidak ber-KB dalam rangka menjaga komitmen pasangannya sebagai bukti bahwa relasi seksual itu dijunjung tinggi dan dijaga bersama pasangannya.

Seperti telah diuraikan di depan, berdasarkan observasi dilapangan para pasangan TKI memang enggan untuk ber-KB dengan alasan suaminya tidak di rumah. Pernyataan lain yang muncul adalah adanya sarana pembuktian bahwa jika tidak ber-KB maka tidak akan melakukan penyimpangan seksual dengan orang lain. Sebaliknya, jika ber-KB maka karena terlindungi alat kontrasepsi maka diasumsikan berpotensi dapat disalahgunakan dengan untuk berelasi seksual dengan orang lain. Fakta ini sekaligus menunjukkan seseorang menjunjung etika sosial jika pasangannya keluar negeri maka tidak perlu (tidak boleh) ber-KB. Etika ini meski tidak berlaku secara umum tampaknya disepakati secara sosial dan dianut sebagian besar pasangan TKI tersebut. Lalu bagaimana jika pasangannya pulang dari luar negeri, maka jawabannya adalah mereka segera menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek non MKJP seperti pil, suntik ataupun kondom yang sifatnya bisa segera diakses. Suatu misal seperti membeli di apotek untuk alat kontrasepsi jenis kondom, Apabila diinginkan alat kontrasepsi berbentuk pil dan suntik cukup mendatangi pelayanan KB terdekat seperti bidan desa yang memiliki kedekatan geografis dengan pasangan TKI ini. Program KB di Kabupaten Ponorogo yang menunjukkan

kontribusi TKI dalam pembangunan kependudukan, dapat kita lihat dari data berikut ini:

Tabel 1. Jumlah PUS dan Penggunaan Kontrasepsi

No.	Jumlah PUS	Pengguna Alat Kontrasepsi	Jumlah
1.	171.932	IUD	37.000
		MOW	7.325
		MOP	541
		KONDOM	3.625
		IMPLAN	13.329
		SUNTIK	43.491
		PIL	9.479
JUMLAH			114.790

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2021

Dari data tersebut jika dibandingkan antara jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang dalam hal ini idealnya ber-KB dengan jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi maka selisih antara jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) dan pengguna alat kontrasepsi (akseptor) maka 171.932-114.790 diperoleh hasil 57.142 PUS yang tidak ber-KB. Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang tidak ber-KB ini jika memiliki anak jumlahnya tentu cukup banyak. Dari data 57.142 PUS diantaranya terdiri dari para TKI, meskipun jumlah riil belum dapat diketahui perlu penelitian kuantitatif, tetapi jumlah tersebut sedikit dapat menjawab bahwa kontribusi TKI dalam pembangunan kependudukan sangat signifikan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa persepsi dan nilai etika itu bersifat otonom yang keberadaannya tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pembangunan bangsa ini, khususnya pembangunan kualitas SDM membutuhkan proses yang panjang. Pemerintah perlu melakukan edukasi secara berkelanjutan agar terbangun persepsi yang sama secara sosial sehingga adanya kesamaan pandangan secara nasional. Sebab pembangunan ini seringkali bertabrakan dengan norma sosial sehingga pembangunan mengalami pelambatan. Disisi lain target pembangunan diharapkan tercapai secara signifikan seperti terkontrolnya kepadatan penduduk, berkurangnya pengangguran, meningkatkan pendapatan perkapita dan tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Indonesia termasuk negara dengan jumlah buruh migran yang besar. Tentunya besarnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri tersebut diperlukan penyikapan khusus terhadap dampak sosial ekonomi dan termasuk dampak kependudukannya. Potensi kehamilan tidak diinginkan (KTD) sangat

besar sebagai akibat persepsi etik tentang penggunaan alat kontra-sepsi, Pemerintah melalui BKKBN perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini khususnya kepada pasangan TKI agar memiliki persepsi etik yang rasional terhadap program KB dan penggunaan alat kontrasepsi.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Persepsi Etik Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi.

DAFTAR RUJUKAN

- BKKBN. (2011). *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. BKKBN.
- BKKBN. (2021). *Penyelenggaraan Pelayanan KB, Pelatihan Fungsional Penjenjangan Penyuluh KB Kategori Keahlian*. Pusdiklat KB.
- bps.go.id, tanggal akses 17 Oktober 2022.
- BPS. (2021). *Ponorogo Dalam Angka 2021*. BPS.
- Hartati, Piji, et. a. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pengendalian Penduduk di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, II(2), 53–62.
- Noerita, C. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Migrasi Tkw (Tenaga Kerja Wanita) Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Petani (Studi Kasus Pada Tkw Purna Di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten*. Universitas Brawijaya.
- Putri, P. K. D. (2019). *Kelembagaan dan Capaian Program KB: Dari Era Sentralisasi ke Desentralisasi*.
- Toemon, A. N. (n.d.). *Gambaran Pengaruh Budaya Akseptor KB Terhadap Penggunaan Alatkontrasepsi*.
- Undang-Undang RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Yaniawati, R. P. (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan; Penyamaan Persepsi Studi Kepustaka*. FKIP Unpas.
- <https://www.gramedia.com>
- <https://www.solopos.com/negara-dengan-jumlah-tki-terbanyak-mana-saja-1369178>.
- <https://money.kompas.com/read/2022/06/13/162710726/tantangan-ketenagakerjaan-di-indonesia?page=all>.